

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN MAMUJU TENGAH DALAM PENEYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KPT NO. 144 TAHUN 2023, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NO. 144 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN MAMUJU TENGAH DALAM PENEYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Mamuju Tengah melalui Rapat Pleno melaksanakan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah Penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Kabupaten Mamuju Tengah;

- Dasar hukum dari Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2022;

- Keputusan ini tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 20 Juni 2023  
- Lampiran : 1 hlm.